

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD Puskesmas dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
8. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD

Halaman 2 dari 12 Hlm...

Puskesmas.

9. Pejabat Teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan BLUD Puskesmas pada Puskesmas.
11. Pegawai adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan BLUD Puskesmas pada Puskesmas.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
17. Penerimaan BLUD Puskesmas adalah uang yang masuk

Halaman 3 dari 12 Hlm...

ke Kas BLUD Puskesmas.

18. Pengeluaran BLUD Puskesmas adalah uang yang keluar dari kas BLUD Puskesmas.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1). Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan BLUD Puskesmas dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta sebagai pedoman dalam tata laksana dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas.
- (2). Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan layanan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara

Halaman 4 dari 12 Hlm...

profesional.

- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelayanan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelembagaan BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. posisi jabatan;
 - b. pembagian tugas fungsi dan tanggung jawab; dan
 - c. hubungan kerja dan wewenang.

Bagian Kedua Posisi Jabatan

Pasal 5

Posisi jabatan BLUD Puskesmas terdiri dari:

- a. Pejabat Pengelola; dan
- b. Pegawai.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD Puskesmas;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Sebutan Pemimpin BLUD Puskesmas, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif

Halaman 5 dari 12 Hlm...

dalam meningkatkan pelayanan.

- (3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembagian Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyiapkan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - h. tugas lain yang ditetapkan oleh Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Halaman 6 dari 12 Hlm...

- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negeri sipil yang tunjuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai kewenangannya.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (6) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan

Halaman 7 dari 12 Hlm...

funksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program yang terkait dengan bidang teknisnya dari tahap penyusunan hingga pengendalian dan bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat **Hubungan Kerja dan Wewenang**

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan BLUD Puskesmas bersifat pembinaan dan koordinasi.

- (2) Pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kepada BLUD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 12

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), BLUD Puskesmas memiliki hubungan kerja antara lain dengan:
 - a. rumah sakit;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan lain;
 - c. pos pelayanan terpadu;
 - d. upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; dan
 - e. lintas sektor terkait lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain, pos pelayanan terpadu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Pasal 13

- (1) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas wajib menerapkan:
 - a. prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;
 - b. langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan kepada bawahan; dan
 - d. prosedur kerja baku berupa standar operasional prosedur berdasarkan kaidah keselamatan pasien menurut ketentuan akreditasi Puskesmas.
- (3) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jelas arah kebijakannya;
 - b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa pelayanan kesehatan;
 - c. konsisten;
 - d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;
 - e. jelas pelaksanaannya;
 - f. jelas tanggung jawabnya; dan
 - g. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerjanya.
- (4) Prosedur kerja dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing jabatan.
- (5) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (6) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT Puskesmas sebagai pemimpin BLUD.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 14

- (1) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan bentuk pelayanan kesehatan primer pada BLUD Puskesmas yang diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Sistem klaster sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;

Halaman 10 dari 12 Hlm...

- c. klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia;
- d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan; dan
- e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
- (3) Pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pemenuhan jumlah sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memenuhi kualifikasi agar pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas dijabarkan sebagai berikut:
 - a. melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas;
 - b. mengembangkan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. merintis kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan

Halaman 11 dari 12 Hlm...

melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding, dan kegiatan lainnya; dan

- d. meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 16/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--